



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**PEMOHON I ASLI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

**PEMOHON II ASLI**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**PEMOHON II**";

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn tanggal 13 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 bulan Juli tahun 1986 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah nomor : 112/10/VII/86 tanggal 04 Juli 1986);
2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Dodi Yuana Romadhon, umur 31 tahun ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan Nomor : 112/10/VII/86 tanggal 04 Juli 1986;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis :

Nama Pemohon I adalah Tukiran ;

Nama ayah Pemohon I Somodikromo;

Nama Pemohon II adalah Endang Juwarni ;

Tanggal Lahir Pemohon II 20 tahun;

Namun dalam akta kelahiran dan Ijasah anak Para Pemohon, KTP dan KK, Tertulis :

Nama Pemohon I adalah Masykur ;

Nama ayah Pemohon I Sono Dikromo;

Nama Pemohon II adalah Endang Juarni ;

Tanggal Lahir Pemohon II 12 Maret 1970;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan Perubahan Kartu Keluarga (KK) para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 112/10/VII/86 tanggal 04 Juli 1986 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

---

halaman 2 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun semula tertulis :

Nama Pemohon I semula Tukiran menjadi Masykur ;

Nama ayah Pemohon I semula Somo Dikromo menjadi Sono Dikromo;

Nama Pemohon II semula Endang Juwarni menjadi Endang Juarni

Tanggal Lahir Pemohon II semula 20 tahun menjadi 12 Maret 1970;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :112/10/VII/86 Tanggal 04 Juli 1986 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kebonsari, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519010508580002 Tanggal 27 oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

---

halaman 3 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 35190105203700003 Tanggal 27 oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Dodi Yuana Romadhon Nomor : 05079/IST/102S/1997 Tanggal 27 Agustus 1997 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Dodi Yuana Romadhon Pemohon Tanggal 14 Juni 2003 dari Departemen Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519010101989582 Tanggal 16 Juni 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON ,umur 32, agama Islam, pekerjaan petani, alamat KAB. MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak Kandung Pemohon id an PemohonII;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 1986;

---

halaman 4 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn



- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sesuai data yang saksi ketahui Pemohon I : nama Masykur nama ayah Sono Dikromo dan nama Pemohon II: Endang Juarni lahir 12 maret 1970, namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dan Pemohon I Tukiran nama ayah Somodikromo dan Pemohon II bernama Endang Juwarni, tanggal lahir 20 tahun ;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi berikutnya;

2. SAKSI II PARA PEMOHON , umur 48, agama ..., pekerjaan Swasta, alamat Desa Gorang Gareng, Kecamatan Untoronadi, kab. Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 1986;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sesuai data yang saksi ketahui Pemohon I : nama Masykur nama ayah Sono Dikromo dan nama Pemohon II: Endang Juarni lahir 12 maret 1970, namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dan Pemohon I Tukiran nama ayah Somodikromo dan Pemohon II bernama Endang Juwarni, tanggal lahir 20 tahun ;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi berikutnya;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 s.d. P.4, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas para Pemohon yang ada di Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI II PARA PEMOHON ( adik Pemohon) dan SAKSI I PARA PEMOHON ( anak kandung Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 04 JULI 1986, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebonsari dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/10/VII/86 ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa nama para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/VII/86 tanggal 04 JULI 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kebonsari, tidak sesuai dengan data para Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau

---

halaman 7 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 112/10/VII/86 tanggal 04 Juli 1986 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kebonsari, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Tukiran bin Somodikromo, tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI dan nama Pemohon II: Endang Juwarni lahir 20 tahun, tidak sesuai dengan nama Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen

---

halaman 8 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II lainnya, yaitu nama Pemohon II : PEMOHON II ASLI tanggal lahir 12 maret 1970;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I : Tukiran bin Somodikromo dan nama Pemohon II: Endang Juwarni lahir 20 tahun, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/VII/86 tanggal 04 Juli 1986 dirubah menjadi nama Pemohon I: PEMOHON I ASLI dan nama Pemohon II : PEMOHON II ASLI tanggal lahir 12 maret 1970;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada ... untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dan Pemohon II (PEMOHON II ASLI, tanggal lahir 20 tahun) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:112/10/V/1986 tanggal 04 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun nama yang benar adalah Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dan Pemohon II (PEMOHON II ASLI);
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon II adalah tanggal 12 Maret 1970;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

halaman 9 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 H oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Sholihin, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sholihin, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

**Dra. Rofik Latifah**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

---

halaman 10 dari 11, No .0038 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn



Hal. 1 dari 10 hal Pen...../Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)